



**PUTUSAN**

**Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Lss**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KOLAKA UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KOLAKA UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Lss tanggal hari, dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Lss



bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor B-09/Kua.21.03.21/Pw.01/11/2021, bertanggal 17 November 2021;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan badan layaknya suami istri (qobla dukhul) dan belum di karuniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun 1 bulan setelah pernikahan yaitu bulan November tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat
- Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh keluarga;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah keluarganya, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada upaya damai dari keluarga ataupun pihak Desa;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Lss



kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha mencari jalan keluar secara kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Lss*



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanete Riattang, Nomor B-09/Kua.21.03.21/Pw.01/11/2021 Tanggal 17 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diijodohkan oleh keluarga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Penggugat di kota Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Lss



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa seingat saksi mereka bertengkar sekitar tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling mencintai karena Penggugat dan Tergugat di jodohkan oleh keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak pernah diusahakan damai, karena Tergugat pergi tanpa ada kabarnya sampai sekarang;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh keluarga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Penggugat di kota Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa seingat saksi mereka bertengkar sekitar tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling mencintai karena Penggugat dan Tergugat di jodohkan oleh keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tidak pernah diusahakan damai, karena Tergugat pergi tanpa ada kabarnya sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Lss*



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai ibarat dalam kitab *Al-Anwar* Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

**والحكم عليه وان تعذر إحضاره لتواريه جازر سماع الدعوى**

**والبينة**

Artinya: *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat; sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Lss*





cukup sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Lss



pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor B-09/Kua.21.03.21/Pw.01/11/2021, bertanggal 17 November 2021 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena selain dijodohkan, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Lss



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, serta diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat semenjak maret 2018 mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, serta dapat membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian, dan hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lasusua adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Lss*



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasbullah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI**  
Hakim Anggota,

**Miftakul Khoriyah, S.H.I.**

**Akbarudin AM, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Hasbullah, S.H**

Perincian biaya :

- |               |           |            |
|---------------|-----------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp      | 30.000,00  |
| - ATK Perkara | : Rp      | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp      | 150.000,00 |
| - PNBP : Rp   | 20.000,00 |            |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Lss



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 270.000,00  
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)